

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perbankan syariah adalah sebuah sistem bank yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah (hukum islam). Berdasarkan hukum islam, bank syariah melarang adanya transaksi yang bersifat spekulasi (*al-gharar*) maupun transaksi yang terdapat unsur bunga (riba) serta menggantinya dengan nisbah atau yang biasa kita kenal dengan bagi hasil (*profit / loss sharing*). Dengan menggunakan sistem ini, bank syariah dapat bertahan dari krisis perbankan syariah pada tahun 1998 yang menyebabkan nilai tukar dan nilai suku bunga yang tinggi.<sup>1</sup>

Secara umum, tugas bank syariah maupun konvensional sama yaitu menjadi penengah antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Perbedaan dari bank syariah dan konvensional yaitu bank syariah beroperasi berdasarkan syariat islam terutama tentang tata cara bermuamalat sehingga dalam bank syariah tidak diperbolehkan ada bunga (riba) serta melarang transaksi yang secara syariat islam tidak diperbolehkan sedangkan bank konvensional beroperasi dengan prinsip konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa atau sebagai lalu lintas pembayaran. Oleh

---

<sup>1</sup> Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Setara Press, 2015), hal. 61

karena itu bank konvensional tidak terlepas dari bunga (riba) dalam kegiatannya.<sup>2</sup>

Sebagai bank yang melarang adanya unsur bunga (riba), sumber utama penghasilan bank syariah berasal dari kegiatan operasionalnya terutama pembiayaan. Pembiayaan (*financing*) adalah kegiatan menyalurkan dana yang telah dihimpun kepada pengguna dana yang dipilih dan akan dibiayai usahanya.<sup>3</sup> Bank syariah dapat terus beroperasi jika semua biaya yang dikeluarkan untuk keperluan operasional dapat ditutupi dengan pendapatan yang diperoleh. Pendapatan bank syariah mayoritas berasal dari pembiayaan. Jika pembiayaan dalam bank syariah bermasalah maka pendapatan bank juga akan mengalami permasalahan, sebaliknya jika pembiayaan bank syariah lancar maka bank akan mendapat pendapatan yang lancar juga sehingga akan dapat menyalurkan pembiayaan lebih banyak lagi serta mencapai target operasional bank sesuai dengan perencanaan.<sup>4</sup>

Dalam bank syariah, sistem pembiayaan dibagi menjadi tiga yaitu bagi hasil, jual beli dan sewa.<sup>5</sup> Dari ketiga akad pembiayaan tersebut, akad yang paling mendominasi pembiayaan pada bank umum syariah adalah jual beli (*Murabahah*) dan bagi hasil yang meliputi *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Rika Neldawati, "Perbandingan Kinerja Bank Syariah dan Bank Konvensional", Jurnal Development Vol.6 No.1 Juni 2018, Hal. 63

<sup>3</sup> Nurhadi, "Pembiayaan dan Kredit di Lembaga Keuangan, Jurnal Tabarru", Jurnal Islamic Banking and Finance Vol.1 No.2 November 2018, Hal. 15


<sup>4</sup> Mashuri, "Analisis Keunggulan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah", Jurnal Iqtishaduna (Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita) Vol.4 No.2 Tahun 2015, Hal. 113

<sup>5</sup> Mariya Ulpah, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah", Jurnal Madani Syaria'h Vol.3 No.2 Agustus 2020, Hal. 154

<sup>6</sup> OJK, *Statistik Perbankan Syariah*, [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-danstatistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember2020/SPS Desember 2020.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-danstatistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember2020/SPS%20Desember%202020.pdf), diakses 1 Februari 2022

Berikut adalah data dari komposisi pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia :

**Gambar 1.1**  
**Komposisi Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia**  
**Tahun 2017 – 2020**  
**(dalam miliar)**



*Sumber: Statistik Perbankan Syariah, OJK (data diolah)*

Dari gambar 1.1 dapat dilihat tingkat pembiayaan pada bank umum syariah di dominasi oleh akad murabahah. Hal ini membuktikan bahwa pembiayaan dengan akad murabahah memberikan resiko yang lebih sedikit dibandingkan pembiayaan dengan akad *mudharabah* maupun *musyarakah*. Selain itu tingkat pembiayaan bagi hasil juga naik dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bank umum syariah di Indonesia mampu mengelola resiko yang timbul dari pembiayaan bagi hasil.

Pembiayaan mudharabah adalah perjanjian antara penanam dana (*shibabul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) dalam melakukan usaha

tertentu yang pembagian keuntungannya sudah ditentukan di awal akad.<sup>7</sup> Sedangkan pembiayaan *musyarakah* hampir sama dengan pembiayaan *mudharabah* tetapi terdapat perbedaan pada sumber dana yang diperoleh, yaitu dari masing-masing pihak dengan kesepakatan resiko akan ditanggung bersama.

Tingkat pembiayaan bagi hasil perlu dijaga karena merupakan pembiayaan yang paling berpotensi dalam menggerakkan sektor riil yang mana hal ini mencerminkan *core business* dari perbankan termasuk bank syariah. Ditinjau dari konsepnya, pembiayaan bagi hasil dapat menutup kemungkinan penyaluran dana yang dihimpun bank pada keperluan konsumtif dan hanya pada keperluan produktif karena ada *return* (nisbah) yang harus dibagi sesuai kesepakatan.<sup>8</sup> dengan menggerakkan sektor riil pembiayaan bagi hasil dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat melewati usaha yang akan dijalankan nasabah pembiayaan bagi hasil. Selain itu, terdapat jaminan dalam pembiayaan bagi hasil yang akan meningkatkan kualitas alokasi sumber pendapatan, distribusi pendapatan yang semakin baik dan kepuasan antara pihak pemodal (bank) dan pengelola modal (nasabah).<sup>9</sup>

---


<sup>7</sup> Chairul anwar dan Muhammad Miqdad, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008 – 2012”, Jurnal Riset & Jurnal Akutansi Vol.1 No.1 Februari 2017, Hal. 43

<sup>8</sup> Ana Toni Roby Candra Yudha dan Akmalur Rijal, “Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, dan Risiko Pembiayaan Serta Margin Laba Pada Bank Syariah”, Seminar Nasional dan Call For Paper : Manajemen, Akutansi, dan Perbankan Tahun 2018, Hal. 1290

<sup>9</sup> Prihantiningtyas dan Budi, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*, (Purwokerto : CV IRDH, 2019), Hal. 7

Sepanjang tahun 2020 Bank Muamalat berhasil mencatatkan jumlah pembiayaan bagi hasil yang mengalami penurunan dibanding tahun 2019.<sup>10</sup> Berikut adalah data dari pembiayaan bagi hasil Bank Muamalat periode 2017-2020 :

**Gambar 1.2**  
**Jumlah Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Muamalat**  
**Periode 2017-2020**  
**(dalam miliar)**



*Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat (diolah)*


Dari gambar 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan bagi hasil Bank Muamalat terus mengalami penurunan sejak beberapa tahun terakhir. Jika hal ini tidak segera diatasi maka akan menyebabkan masalah karena kepercayaan masyarakat terutama pada bank syariah sebagian besar berasal dari naik turunnya tingkat bagi hasilnya.<sup>11</sup>

<sup>10</sup>Laporan Tahunan Bank Muamalat, [https://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan\\_investor/1\\_laporan-tahunan-2020.pdf](https://www.bankmuamalat.co.id/uploads/hubungan_investor/1_laporan-tahunan-2020.pdf), diakses paada 1 Februari 2022

<sup>11</sup>Dila Anggraini, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Tingkat Bagi Hasil dan Modal Sendiri Terhadap Profitabilitas Dengan Pembiayaan Bagi Hasil Sebagai Variabel

Dalam melakukan pembiayaan bagi hasil, bank perlu memperhatikan faktor yang berpengaruh seperti sumber modal bank syariah yang paling besar yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang berasal dari masyarakat baik itu individu atau lembaga dengan menggunakan berbagai produk simpanan dari bank. DPK dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas bank serta menjadi tolak ukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank. Semakin banyak dana yang terhimpun dari masyarakat, maka makin besar pula jumlah dana yang disalurkan oleh bank.<sup>12</sup> Berikut adalah data jumlah dana pihak ketiga pada Bank Muamalat tahun 2017-2020:

**Gambar 1.3**  
**Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Muamalat**  
**Tahun 2017-2020**  
**(dalam miliar)**



*Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat (diolah)*

*Intervening Pada Perbankan Syariah*”, Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia Vol.1 No.1 Januari 2018, Hal. 144

<sup>12</sup> Gunanto dkk, “Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Masyarakat”, Jurnal Edunomika Vol.02 No.02 Agustus 2018, Hal. 222

Dari gambar 1.3 dapat dilihat jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh Bank Muamalat bersifat fluktuatif pada tahun 2017 mencapai Rp. 48.686 Miliar. Pada tahun 2018 jumlah DPK mengalami penurunan hingga mencapai angka Rp. 45.636 Miliar. Pada tahun 2019 jumlah DPK juga mengalami penurunan hingga Rp. 40.357 Miliar dan pada tahun 2020 jumlah DPK mengalami kenaikan mencapai Rp. 41.424 Miliar. Semakin banyak jumlah DPK yang terhimpun oleh bank, maka akan meningkatkan kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan termasuk pembiayaan bagi hasil.


Penelitian mengenai pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan bagi hasil pernah diteliti oleh Gittrys Ratu Mashita Gumilarty dan Astiwi Indriani<sup>13</sup> dimana indikator yang digunakan adalah DPK, NPF, ROA, penempatan dana pada SBIS, dan tingkat bagi hasil. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DPK dan ROA berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil sedangkan NPF, penempatan dana pada SBIS, dan tingkat bagi hasil berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil pada bank umum syariah. Penelitian ini dapat diterapkan kepada Bank Muamalat untuk menguji apakah DPK berpengaruh langsung terhadap pembiayaan bagi hasil mengingat jumlah pembiayaan bagi hasil pada Bank muamalat masih bersifat fluktuatif.

---

<sup>13</sup> Gittrys Ratu Mashita Gumilarty dan Astiwi Indriani, "Analisis Pengaruh DPK, NPF, ROA, Penempatan Dana Pada SBIS, dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2014)", *Journal Of Management* Vol.5 No.4 Tahun 2016, Hal. 10

Selain dana pihak ketiga, permodalan bank sendiri merupakan aspek penting untuk pertimbangan melakukan pembiayaan bagi hasil. Karena kegiatan operasional bank tidak selalu menghasilkan keuntungan, maka diperlukan adanya kesediaan modal yang dapat digunakan untuk bank ketika mengalami resiko dalam kegiatan operasionalnya. Rasio ini biasa diukur dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio* (CAR), CAR sendiri merupakan rasio yang memperlihatkan aktiva bank yang mengandung risiko yang akan dibiayai atau ditanggung oleh dana modal bank sendiri, dengan kata lain semakin tinggi CAR berarti mengindikasikan bahwa bank mempunyai modal yang cukup baik untuk menunjang kebutuhan dan mengembangkan usahanya serta menanggung risiko yang mungkin ditimbulkan termasuk risiko pembiayaan.<sup>14</sup> Berikut adalah data dari pertumbuhan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Bank Muamalat tahun 2017-2020:

**Gambar 1.4**  
**Perkembangan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Muamalat Tahun 2017-2020**



*Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat (diolah)*

<sup>14</sup> Nurimansyah Setivia Bakti, “Analisis DPK, CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol.17 No.02 Tahun 2017, Hal. 17

Dilihat dari gambar 1.4, rasio CAR Bank Muamalat mengalami fluktuasi dari tahun 2017-2020. CAR tertinggi pada tahun 2020 yang mencapai 15,21% dan CAR terendah pada tahun 2018 yang mencapai 12,34%. Meskipun nilai mengalami fluktuasi tetapi semuanya mencapai standar minimum modal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu 8%.<sup>15</sup>

Penelitian mengenai pengaruh CAR terhadap pembiayaan pada bank syariah pernah dilakukan oleh Nurimansyah Setivia Bakti<sup>16</sup> Indikator yang digunakan adalah DPK, CAR, ROA, dan NPF. Hasil dari penelitian ini adalah DPK, CAR, dan ROA mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan sedangkan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan pada bank syariah. Penelitian ini juga dapat diterapkan pada Bank Muamalat mengingat jumlah pembiayaan bagi hasilnya masih fluktuatif untuk melihat apakah CAR berpengaruh langsung terhadap pembiayaan bagi hasil.

Selain kecukupan modal, rasio profitabilitas dan kemampuan bank dalam memanfaatkan aktiva guna memperoleh penghasilan juga perlu diperhatikan. Rasio ini biasa diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA). ROA sendiri merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan menghasilkan laba yang dari total aset yang digunakan. Dengan kata lain semakin tinggi ROA maka menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat efisiensi dari penggunaan aset oleh perusahaan dalam memperoleh laba


---

<sup>15</sup> Fitriyani dan Didin Rasyidin Wahyu, “Analisis Ketetapan Pemenuhan Modal Minimum (*Capital Adequacy Ratio*) Sebagai Salah Satu Indikator Kesehatan Bank (Studi Kasus Pada Bank Rakyat Indonesia yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2015)”, *Jurnal BanqueSyar’i* Vol.4 No.1 Januari 2018, Hal. 6

<sup>16</sup> *Ibid.*, Hal. 26

sehingga bank dapat terus mempertahankan operasionalnya.<sup>17</sup> Berikut merupakan data perkembangan ROA pada Bank Muamalat tahun 2017-2020:

**Gambar 1.5**  
**Perkembangan ROA Bank Muamalat**  
**Tahun 2017-2020**



*Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Bank Muamalat (diolah)*

Dari gambar 1.5 dapat dilihat jika ROA Bank Muamalat dari tahun 2017-2020 mengalami penurunan terus-menerus. ROA tertinggi pada tahun 2017 yang mencapai 0,11% sedangkan ROA terendah pada tahun 2020 yang hanya mencapai angka 0,03%. Tingkat ROA yang menurun menunjukkan ketidak efektifan operasional bank. Semakin tinggi ROA maka semakin tinggi profit yang dapat dihasilkan oleh bank sehingga menambah kemampuan bank dalam melakukan pembiayaan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Ni Putu Alma Kalya Almira dan Ni Luh Putu Wiagustini, “Return On Asset, Return On Equity, dan Earning Per Share Berpengaruh Terhadap Return Saham”, E-Jurnal Manajemen Vol.9 No.3 Tahun 2020, Hal. 1073

<sup>18</sup> Dila Anggraini, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, Tingkat Bagi Hasil dan Modal Sendiri Terhadap Profitabilitas Dengan Pembiayaan Bagi Hasil Sebagai Variabel Intervening Pada Perbankan Syariah”, Jurnal Akutansi Berkelanjutan Indonesia Vol.1 No.1 Januari 2018, Hal 124

Penelitian mengenai pengaruh rasio profitabilitas (ROA) terhadap pembiayaan bagi hasil pernah diteliti oleh Dinda Naza Febriani dan Wirman<sup>19</sup> dimana indikator yang digunakan adalah NPF, FDR dan ROA. Penelitian ini menyimpulkan bahwa NPF dan ROA berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil sedangkan FDR secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Liliani dan Khairunnisa<sup>20</sup> yang menyebutkan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Penelitian yang dilakukan oleh Nurimansyah Setivia Bakti<sup>21</sup> menyebutkan bahwa DPK, CAR, dan ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rizki Andriyanto, Mira Isdania Sholikah dan Septia Ayum Pratiwi<sup>22</sup> yang menyebutkan bahwa CAR tidak berpengaruh pada pembiayaan bagi hasil dan Penelitian yang dilakukan Murniati dan Firsta<sup>23</sup> yang menyebutkan bahwa DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil yang terdiri dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

---

<sup>19</sup> Dinda Naza Febriani dan Wirman, "Pengaruh NPF, FDR dan ROA Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Bank Syariah", Jurnal Istishaduna Vol.12 No.1 Juni 2021, Hal. 25

<sup>20</sup> Liliani dan Khairunnisa, "Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Finance (NPF), Return On Asset (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2013", Jurnal e-Proceeding of Management Vol.2 No.3 Desember 2015, Hal. 3272

<sup>21</sup> Nurimansyah Setivia Bakti, "Analisis DPK, CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Bank Syariah", Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol.17 No.02 Tahun 2017, Hal. 26

<sup>22</sup> Rizki Andriyanto, Mira Isdania Sholikah dan Septia Ayum Pratiwi, "Pengaruh DPK, CAR, dan Pendapatan Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil dengan NPF sebagai Variabel Moderating (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol.3 No.5 Oktober 2021, Hal. 921

<sup>23</sup> Murniati dan Firsta, "Pengaruh DPK, NPF, CAR dan ROA Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2011-2016", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalusi Vol.20 No.1 Januari 2018, Hal. 99

Perbedaan hasil penelitian tersebut memotivasi peneliti untuk melakukan pengujian kembali terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan bagi hasil pada Bank Muamalat mengingat jumlah pembiayaan bagi hasilnya beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Pembiayaan dapat digunakan sebagai tolak ukur perkembangan pasar perbankan syariah karena memiliki peluang menggerakkan sektor riil. Penggunaan variabel DPK, CAR dan ROA menjadi salah satu faktor utama dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil pada bank syariah.<sup>24</sup> Hal ini membuat peneliti ingin mengambil judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2013-2021”**.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan aset Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Muamalat pada tahun 2017-2020 menunjukkan hasil yang fluktuatif. Jumlah DPK akan mempengaruhi kemampuan bank untuk melakukan pembiayaan kedepannya.
2. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank Muamalat tahun 2017-2020 menunjukkan nilai yang fluktuatif yang mana hal ini akan berpengaruh

---

<sup>24</sup> Rima Dwijayanty dan Lousiani Mansoni, “*Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah*”, Jurnal SIKAP Vol.3 No.1 Tahun 2018, Hal. 35

kepada kemampuan bank dalam mengembangkan operasional serta menanggung resiko yang timbul sehingga akan berdampak pada *Return On Asset* (ROA).

3. Pembiayaan Bagi hasil dan Return On Asset (ROA) Bank Muamalat dari tahun 2017-2020 terus mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat belum bisa mengelola asetnya dengan stabil sehingga mempengaruhi laba yang didapat dan pembiayaan yang disalurkan.

#### C. Rumusan Masalah

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Muamalat periode 2013–2021?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Muamalat periode 2013–2021?
3. Apakah *Return On Asset* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Muamalat periode 2013–2021?
4. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Return On Asset* (ROA) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Muamalat periode 2013–2021?

#### D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Muamalat periode 2013–2021.

2. Untuk menguji pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Muamalat periode 2013–2021.
3. Untuk menguji pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Muamalat periode 2013–2021.
4. Untuk menguji pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Asset* (ROA) secara simultan terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Muamalat periode 2013–2021.

#### E. Kegunaan Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta diharapkan dapat memberikan gambaran terutama tentang pengaruh dari Dana Pihak Ketiga (DPK), rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan rasio *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan bagi hasil Bank Muamalat.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Bank Muamalat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan dapat digunakan oleh Bank Muamalat dalam hal meningkatkan dan mengoptimalkan pembiayaan bagi hasil serta mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan Bank Muamalat.

###### b. Bagi Lembaga Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih perbendaharaan keustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk dijadikan sebagai tambahan literatur khususnya bagi mahasiswa Perbankan Syariah dalam mengkaji pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian dimasa yang akan datang terutama dalam melakukan penelitian terkait pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil dengan variabel lain dan faktor-faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil.

## F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

### 1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini didasarkan pada jumlah pembiayaan bagi hasil Bank Muamalat dengan periode penelitian mulai tahun 2013 hingga tahun 2021 yang membahas tentang pengaruh jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan rasio *Return On Asset* (ROA) terhadap pembiayaan bagi hasil. Penelitian ini dimaksudkan untuk meninjau pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

### 2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Asset* (ROA) terhadap

pembiayaan bagi hasil pada Bank Muamalat dengan menggunakan laporan keuangan triwulan Bank Muamalat yang sudah terpublish selama periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2021.

## G. Penegasan Istilah

Demi untuk mengantisipasi penafsiran ganda maupun beda persepsi, diperlukan adanya penegasan istilah yang berkaitan antara lain :

### 1. Definisi Konseptual

Agar dapat digunakan untuk mewujudkan kesatuan sudut pandang yang berbeda, maka diperlukan definisi konseptual yaitu :

#### a. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) diperoleh dari masyarakat baik itu secara individu maupun perusahaan atau kelompok.<sup>25</sup> Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang dihimpun bank dan berasal dari masyarakat yang menabung maupun melakukan pembiayaan melalui berbagai produk simpanan bank baik itu dalam bentuk tabungan, giro, maupun yang lainnya.<sup>26</sup> Dengan kata lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah seluruh dana yang berasal dari masyarakat baik individu maupun kelompok dan

---

<sup>25</sup> Chairul anwar dan Muhammad Miqdad, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008 – 2012”, Jurnal Riset & Jurnal Akutansi Vol.1 No.1 Februari 2017, Hal. 43

<sup>26</sup> Gunanto dkk, “Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Return On Asset (ROA) Terhadap Pembiayaan Musyarakah”, Jurnal Edunomika Vol.02 No.02 Agustus 2018, Hal. 222

dipercayakan kepada bank untuk disimpan (*wa'diah*) maupun dikelola (*mudharabah*).

b. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

*Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan bank untuk mengidentifikasi, mengawasi dan mengontrol resiko yang dapat berpengaruh dari besarnya modal bank yang dimiliki.

<sup>27</sup> Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank untuk menanggung resiko dari operasional bank yang dijalankan dalam rangka memperoleh profit.

c. *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank mengelola dana yang diinvestasikan agar mendapat keuntungan.<sup>28</sup>

Dengan kata lain, *Return On Asset* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas bank yang dilihat dari profit yang diperoleh bank dengan cara menginvestasikan aktiva yang dimiliki melalui pembiayaan maupun yang lainnya.

d. Pembiayaan Bagi Hasil

Pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat dengan menggunakan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah* yaitu dengan menggunakan akad kerjasama kemitraan atau bisnis antara

---

<sup>27</sup> Kuncoro, Mudrajad, dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi Edisi 2*, (Yogyakarta: BPF, 2011), Hal.519

<sup>28</sup> Chairul anwar dan Muhammad Miqdad, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008 – 2012”, *Jurnal Riset & Jurnal Akutansi* Vol.1 No.1 Februari 2017, Hal. 44

pihak bank sebagai pemilik modal (*shibabul maal*) dan nasabah sebagai pengelola modal (*mudharib*) dalam rangka menjalankan usaha guna mendapatkan profit dan membaginya berdasarkan kesepakatan di awal.<sup>29</sup>

e. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank dan nasabah dalam orientasi bisnis yang sumber dananya berasal dari bank dan resiko kerugian ditanggung oleh bank serta pembagian nisbah sesuai kesepakatan diawal.<sup>30</sup> Pembiayaan mudharabah terjadi dimana ada dua pihak atau lebih membuat janji kerjasama dalam kemitraan atau bisnis yang mana pihak satu menyediakan dana yang akan diinvestasikan dalam usaha tersebut (*shibabul maal*) dan pihak satunya lagi akan mencurahkan usahanya dalam mengelola usaha kerjasama tersebut (*mudharib*), dalam pembagian keuntungan hasil usaha tersebut sudah ditentukan pada saat perjanjian terbentuk dan jika usaha mengalami kerugian maka yang menanggung kerugian tersebut adalah (*shibabul maal*). kerjasama antara bank dan nasabah dalam orientasi bisnis yang sumber dananya berasal dari bank dan resiko kerugian ditanggung oleh bank serta pembagian nisbah sesuai kesepakatan diawal.

f. Pembiayaan Musyarakah

---

<sup>29</sup> Nurhayati dkk, *Akutansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2011), Hal. 198

<sup>30</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2004), Hal. 211.

Akad kerjasama antara satu atau lebih nasabah dengan bank untuk usaha tertentu yang mana modal berasal dari masing-masing pihak yaitu bank dan nasabahnya serta resiko yang timbul akan ditanggung bersama dan untuk pembagian nisbah didasarkan pada perjanjian di awal yang berupa persentase kontribusi masing-masing pihak.<sup>31</sup>

## 2. Definisi Operasional

Maksud dari pengaruh kinerja keuangan terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Muamalat secara operasional adalah untuk meninjau seberapa besar pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Return On Asset* (ROA) khususnya pada Pembiayaan Bagi hasil.

## H. Sistematika Penulisan Skripsi

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang : (a) latar belakang , (b) identifikasi masalah, (c) rumusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) kegunaan penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah dan (h) sistematika penulisan skripsi.

### BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan mencantumkan teori-teori yang mendukung serta mendasari penelitian ini yang mana adalah : (a) teori yang membahas tentang perbankan syariah, (b) teori yang membahas tentang pembiayaan, (b) teori

---

<sup>31</sup> Shinta Amelia Kurniasari dan Risma Wira Bhrata, *Penerapan Pembiayaan Musyarakah Pada BMT Dana Barokah Muntilan*, Jurnal Akutansi Syariah Vol.4 No.2 Tahun 2020, Hal. 182

yang membahas tentang Dana Pihak Ketiga (DPK), (c) teori yang membahas tentang Capital Adequacy Ratio (CAR), (d) teori yang membahas tentang Return On Asset (ROA), (e) penelitian terdahulu, (f) kerangka konseptual penelitian, (g) hipotesis penelitian.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan secara singkat mengenai (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data, variabel serta skala pengukurannya, (d) teknik pengumpulan data, (e) analisis data.

### BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini berisikan terkait deskripsi data dari hasil pengumpulan sampel obyek penelitian dan temuan penelitian yang dihasilkan dari analisis data. Hasil temuan inilah yang nantinya digunakan untuk menguji hipotesis penelitian.

### BAB V PEMBAHASAN

Bab ini akan berisi tentang penjelasan dan jawaban terkait rumusan masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan penelitian, serta menganalisis antara hasil penelitian dengan teori yang sudah ada.

### BAB VI PENUTUP

Bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian dan memuat saran-saran yang bermanfaat bagi lembaga atau penelitian sejenis yang akan dilakukan dimasa mendatang. Setelah bagian kesimpulan dan saran, disajikan daftar pustaka atau rujukan dan lampiran-lampiran dari hasil penelitian serta daftar riwayat hidup.